

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama hampir empat tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak.

Penegakan hukum untuk menerapkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsstitusi. Selain itu dibutuhkan pula kondisi penegakan hukum yang bebas dan bersih dari

korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya yang terjadi dalam rumah tangga di wilayah Lampung Tengah, pada kenyataannya dilakukan hampir semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi, maupun latar belakang pendidikan, bahkan para pelaku kekerasan tersebut yang kebanyakan adalah suami, mantan suami, anak, merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan korban dan seharusnya melindunginya. Permasalahan kekerasan terhadap perempuan terlebih kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, artinya tidak bisa dibiarkan namun harus dilawan dan dihapuskan. Karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari waktu ke waktu tidak semakin berkurang tetapi justru semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Perkembangan yang demikian tentu sangat meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran kepada semua pihak, sebab hal itu dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat termasuk juga masyarakat di Lampung Tengah.

Berikut data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Lampung Timur selama pada tahun 2020:


Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Lampung Timur Pada Tahun 2020.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	2

Sumber : Data Diolah. Pengadilan Negeri Sukadana Lamtim. Tahun 2020.

Berikut diagram data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Lampung Timur pada tahun 2020:

Gambar 1.1 Diagram Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Lampung Timur Tahun 2020.



Sumber : Data Diolah. Pengadilan Negeri Sukadana Lamtim. Tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui setelah dilakukan berbagai upaya pencegahan di wilayah hukum Lampung Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2 (dua) kasus kekerasan dalam rumah tangga terhitung masih dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 bila dibandingkan pada tahun 2019 terdapat 8 (delapan) kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga wilayah hukum Lampung Timur akhir-akhir ini memang perlu dipikirkan kemudian dicarikan pemecahannya. Pada umumnya, kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh berbagai faktor, antara lain adalah faktor ekonomi, *gender*, lingkungan, relasi kuasa yang timpang, dan perilaku meniru-niru, misalnya media masa terutama televisi yang banyak menayangkan hal-hal yang berbau kekerasan sehingga timbul kecenderungan untuk meniru sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya pada kaum wanita.

Penyebab paling besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Lampung Timur adalah fakta bahwa laki-laki dan perempuan

kekuasaannya tidak sama di dalam masyarakat. Suami menganggap bahwa perempuan yang menjadi istri adalah sah milik mereka lewat perkawinan, sehingga mereka boleh berbuat apa saja terhadap perempuan yang menjadi istrinya itu, tanpa seorangpun yang berhak melarang kondisi ini semakin ironis dimana banyak pihak yang tidak mau melaporkan perilaku kekerasan yang dilakukan suaminya. Dalam kenyatannya, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena kesalahan atas dasar standar nilai suami. Kekerasan dalam rumah tangga, juga terjadi pada pasangan yang saling mencintai, suami dalam kondisi normal, pasangan ekonomi kuat, suami bukan pemabuk bahkan sukses dalam kariernya, suami yang sopan santun orang, juga menjadi persoalan manusia, dilakukan dengan kesadaran, dan sering dilakukan dengan alasan diperbolehkan agama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat suatu penulisan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
- b. Apakah yang menjadi hambatan penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana yaitu hukum pidana formil dan hukum materiil yang menitik beratkan pada Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan lokasi penelitian

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lamtim dan Polres Sukadana Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .
- b. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga serta dapat diajukan acuan para penegak hukum dalam rangka menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga dan cara mengatasi yang menjadi hambatan dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah, memberantas dan menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga dan sekiranya dapat menggugah para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori hukum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum atau intitusi hukum secara umum. Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pendampingan psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi masalah karakteristik klien atau korban dan dukungan keluarga, serta penyebab-penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang bervariasi, masalah waktu dan lokasi, prasarana pendukung dan alokasi dana, kurangnya tenaga pendamping.⁴

Jadi penegakan hukum untuk menerapkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non

¹ HLM. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, hlm, 53.

² Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 32

³ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, Hlm 35

⁴ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, Hlm. 23

diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui. Adapun pengertian-pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah proses pemungsaan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- c. Kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang istilah dan pengertian penegakan hukum, pengertian tindak pidana, pengertian pelaku dan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, lingkup rumah tangga, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga dan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, serta memuat gambaran umum dan Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.